

PELAKSANAAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKOSISTEM DAN EKONOMI WISATA SUMATERA UTARA (STUDI BALAP F1H2O DI LOKASI DANAU TOBA)

Oleh:

Robinson ¹⁾

Rudy Hartono ²⁾

Marolop ButarButar ³⁾

Universitas Prima Indonesia ^{1,2,3)}

E-mail:

robinson@unprimdn.ac.id ¹⁾

rudyhartono@unprimdn.ac.id ²⁾

marolopbutarbutar@unprimdn.ac.id ³⁾

ABSTRACT

The environment is the most important part of human life, especially for future generations. The application of the environment until now requires special attention, especially for sustainable development. This is of particular concern, especially with the existence of a fairly large event, namely the F1H2O race which is being held in one of the places that has just been legalized as a global geopark, namely in Lake Toba, North Sumatra, Indonesia. This research method uses an empirical juridical method, namely testing the events that occurred compared with the applicable laws and regulations. The results of the analysis of this study are that the regulations governing the environment and the roles and rules under the law are good, so strict application of existing regulations is only needed. The need for special attention, especially the mental development of the community and the officials who run it, is not clear that there is still a lack of understanding of the community and the implementation of sustainable development which has an effect not only on now but also on future generations. Supervision of the F1H2O race is considered to have succeeded in attracting interest from investors and event organizers, but this has also attracted several responses such as the government's lack of interest in local culture as a special value that should not be discarded.

Keywords: *Environment, F1H2O Racing, and Sustainable Development*

ABSTRAK

Lingkungan menjadi bagian terpenting dari kehidupan manusia terutama untuk generasi mendatang. Penerapan lingkungan hingga sekarang membutuhkan perhatian yang khusus terutama untuk pembangunan berkelanjutan. Hal ini menjadi perhatian khusus terutama dengan adanya acara yang cukup besar yakni balap F1H2O yang di adakan disalah satu tempat yang baru disahkan sebagai global geopark yakni di Danau Toba, Sumatera Utara, Indonesia, Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yakni menguji kejadian yang terjadi dibandingkan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis dari penelitian ini yakni pengaturan yang mengatur tentang lingkungan hidup serta peran serta aturan dibawah Undang-Undang telah baik, sehingga hanya perlu penerapan yang tegas atas pemberlakuan Peraturan yang ada. Perlunya perhatian khusus terutama pengembangan mental dari masyarakat serta pejabat yang menjalankan, tidak jepas juga masih minimnya pemahaman masyarakat serta penerapan pembangunan berkelanjutan yang memiliki efek

tidak hanya pada sekarang tetapi juga pada generasi yang akan datang. Pengawasan atas balap F1H2O dinilai telah sukses menarik minat bagi investor maupun pengada acara, tetapi hal ini juga menarik beberapa tanggapan seperti masih kurangnya pemerintah menarik budaya lokal sebagai nilai khusus yang tidak boleh dibuang.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Balap F1H2O, Dan Sustainable Development

1. PENDAHULUAN

Lingkungan adalah kesatuan dari ruang serta isinya. Bila dilihat dari lingkungan dengan yang hidup didalamnya maka akan dikenal juga dengan lingkungan hidup. Seiring dengan waktu yang berkembang manusia mulai mengusakan bagaimana lingkungan menjadi hal yang bervariasi, dari hal sederhana seperti tempat tinggal, tempat mencari nafkah, melakukan hobby hingga wisata.

Hal yang dilakukan tersebut membuat perubahan geografi seiring berkembang jaman. Banyak sekali perubahan tersebut membawa dampak yang baik dan ada juga yang kurang baik. Dengan tumbuhnya kesadaran manusia atas pentingnya lingkungan terhadap kehidupan itu sendiri yakni pada konfrensi PBB tahun 1972 di Stockholm yang melahirkan deklarasi yang kemudian dikenal sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Dengan adanya deklarasi ini kemudian memunculkan pihak dan deklarasi berikutnya yang mengarah pada kesadaran dan pembentkan sebuah istilah yakni pembangunan berkelanjutan atau lebih dikenal dengan istilah sustainable development. Istilah sustainable development yang berarti bahwa

pengunaan atas alam yang dilakukan oleh manusia haruslah memikirkan efek terhadap generasi yang akan datang. Dengan terbitnya Resolusi Majelis Umum PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa No. A/RES/76/300 menyatakan hak lingkungan hidup yang sehat, bersih serta berkelanjutan sebagai bagian dari HAM atau hak asasi manusia.

Indonesia sebagai negara kepulauan, selain itu juga banyaknya kebudayaan karena suku, budaya yang bervariasi membuat Indonesia sebagai kekayaan yang tidak ternilai dimata dunia. Tidak hanya dari budaya tersebut, juga dikarenakan banyaknya nilai keindahan alam yang sangat menarik bagi mata dunia sehingga tidak sebagai candaan bahwa Indonesia menjadi negara impian bahkan paru-paru dunia. Di pulau-pulau dari sabang sampai maraoke. Bahwa adanya tempat wisata yang mulai dikembangkan terekspos, seperti menjadikan Danau Toba sebagai Grobal Geopark oleh UNESCO. Pada febuari 2023 yang lalu juga, telah dilakukan balap air dilokasi Danau Toba. Hal ini tentu menjadi daya Tarik tidak hanya secara domestic tetapi juga terhadap mata dunia. lomba tau kompetensi peratu

motor skala internasional untuk motor perahu yang diselenggarakan oleh internasional motonautique juga sering disebut sebagai F1H2O yang dipromosikan oleh H2O racing, jga dikenal sebagai kejuaraan dunia perahu motor formula 1.

Dibandingkan dengan warisan budaya, dimana mencakup dengan demonstrasi yang komtemporer, dengan tidak berwujud, dan bukti dari masa yang telah lewat, aktifitas kreatif oleh manusia yang telah diwariskan dari generasi kepada generasi yang berikutnya dianggap sebagai bagian dari komunitas serta masyarakat pada umumnya dinilai dan telah dipertahankan untuk generasi mendatang untuk keuntungan pribadi masing-masing. warisan ini penting karena sumber dari budaya, yang membawa ingatan dan inspiratif, sekaligus berkontribusi pada identitas dalam komunitas nasional serta lokal, merupakan dasar rasa kohesi dan tempat sosial. Di masyarakat perdesaan yang masih membawa budaya tradisional dalam perdesaan, masih membawa nilai-nilai yang masih membawa nilai kebijaksanaan yaang yang masih mengelola sumber daya alam, karena manusia sendiri masih tidak terikat dengan konsumerisme duniawi. Biasanya masyarakat dalam perdesaan yang ada di Indonesia masih membawa dan kental atas

kearifan dalam interaksinya terhadap alam. memang awal masih dikenal dengan religius yang bersifat magis, tetapi seiring berjalannya waktu terikatnya telah berubah menjadi makna tas hidup hingga perlu di letarikan dan dijaga. Tentu perlunya pengawasan bagaimana kejuaraan ini akan dilakukan secara bertahap dan akan mempengaruhi faktor ekonomi hingga kepada masyarakat yang terhubung dengan lokasi kejuaraan ini dilakukan. Sejalan dengan hal itu, maka perkembangan terhadap pembangunan berkelanjutan atau sustainable development juga menjadi titik berat bagaimana pengawasan terhadap lomba ini tetap dapat berlangsung. Tetapi, tidak akan merusak atau membuat dampak buruk terhadap lingkungan sekitar.

Juga perlu mempertimbangkan hal penting yakni bagaimana mempertimbangkan agar kegiatan tetap dapat bertahan serta juga tidak meninggalkan hal yang harus dijaga. Bahwa juga ada penelitian yang menyatakan bahwa penduduk adalah kelompok pemangku kepentingan yang paling terlibat, dan wisatawan paling tidak terlibat dibandingkan dengan pemerintah dan bisnis. Hasil juga menunjukkan bahwa lebih banyak perhatian diberikan pada indikator objektif dibandingkan dengan indikator subjektif. Juga membandingkan terhadap peraturan perundangan seperti

Undan-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, serta PERMENPAREKRAF No. 3 Tahun 2021. Melihat bagaimana penerapan dari pelaksanaan tersebut apakah masih sejalan atautkah perlu pembenaran dari penerapan pelaksanaana hingga pengaturan agar dapat mempertahankan lingkungan tetapi juga mendukung kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga menjadikan judul penelitian ini yakni Pelaksanaan sustainable development dalam peningkatan kesejahteraan ekosistem dan ekonomi wisata Sumatera Utara (studi balap F1H2O di lokasi Danau Toba). Penelitian ini menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan tentang pemeliharaan lingkungan yang berlaku?
2. Bagaimana hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan dengan berbasis lingkungan?
3. Bagaimana dukungan serta penerapan pengawasan lingkungan pada balap F1H2O di Danau Toba?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan teori sustainable development yang berarti tetap dapat menjalankan pembangunan atas ekonomi serta keadilan atas sosial juga tidak mengorbankan serta memperbaiki kerusakan atas lingkungan. Konsep ini

melihat bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan atau memperhatikan dampak terhadap generasi mendatang. Sebagai progress perubahan dimana sumberdaya, arah investasi, serta pembangunan secara seimbang dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kini maupun yang akan datang.

3. METODE PENELITIAN

Kerangka teoritis dalam pelaksanaan penelitian ini yakni menggunakan landasan pemikiran yang diuji terhadap peraturan perundang-undangan, tujuan utamanya untuk dapat menentukan apakah telah dilaksanakan pembangunan berkelanjutan dalam pelaksanaan lomba F1H2O yang dilaksanakan di danau toba. Dengan menguji bagaimana dampak secara langsung perubahan serta perkembangan serta perbandingan dengan teori serta peraturan perundangan yang berlaku sehingga penelitian ini dikategorikan menggunakan metode yuridis empiris.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Tentang Pemeliharaan Lingkungan

Kerusakan lingkungan serta pencemaran yang terjadi di alam lebih cepat dibandingkan dengan upaya pemeliharaan atau pemulihan serta perbaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa, kondisi alam masih

dalam hal yang kurang menjadi pusat perhatian dari pembangunan di Indonesia. Terjadinya hal ini juga dikarenakan masih kurangnya pengambilan keputusan dari pusat serta daerah yang terlalai atas pelestarian lingkungan. Yang menimbulkan, bencana di darat, udara serta perairan. sehingga memunculkan pertanyaan bagaimana peran masyarakat Indonesia sebagai penggerak dalam menanggulangi dampak negatif muncul yang berkemungkinan menyebabkan timbulnya bencana lingkungan atau alam tersebut, dengan niat pembangunan dan perdagangan bebas, sering sekali tidak memperhatikan atau memperhatikan ekpolaris atas lingkungan serta sumber daya alam atas udara, darat dan perairan, serta mineral yang ada oleh para investor dan juga oleh pemerintah. Hingga, kerusakan atas ekosistem hingga hancurnya ekosistem itu sendiri. Yang paling ditakuti, rusaknya atau hancurnya ekosistem itu dalam bentuk akhir atau final yang artinya telah rusak secara permanen, sudah tidak dapat di perbaharui atau kembali lagi ke bentuk awalnya. dan hal ini pasti berdampak langsung terhadap generasi mendatang yakni pada kehidupan manusia itu akan berubah.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam batang tubuh peraturan tersebut berbunyi sebuah kata-

lata yakni bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. UUD 1945 ini menjadi dasar atas konstitusional terhadap bagaimana pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Indonesia.

UUPPLH atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 1 butir 9 menyatakan bahwa sumberdaya alam adalah unsur lingkungan hidup terdiri atas sumber daya non hayati serta hayati yang secara keseluruhan membentuk keadaan ekosistem. dan juga pada butir 16 dalam Pasal 1 tersebut menyebutkan bahwa perusakan lingkungan hidup sebagai tindakan manusia yang menimbulkan perubahan baik secara langsung maupun tidak menggunakan fisik, kimia, dan/atau hayati yang melampaui kriteria baku atas kerusakan lingkungan hidup. Kondisi atas perwujudan jenis HAM atau Hak asasi manusia, yakni dengan hukum perlu menjalankan hubungan yang saling terikat atau terhubung dengan tiga nilai dasar. nilai ini termaksud dalam jenis HAM dalam lingkungan hidup yaitu sehat, bersih, dan berkelanjutan sebagai hak manusia untuk dapat menciptakan kesejahteraan yang hidup serta bermartabat tersebut dapat terwujud. dari nilai-nilai tersebut, keadilan adalah tujuan hukum

yang utaa karena:

1. Keadilan dalam hal penghargaan, perlakuan, serta pengakuan atas hidup yang baik bagi semua manusia dalam keunikannya dalam konteks masing-masing; dan
2. jaminan kepastian akan keadilan diberikan untuk menetapkan HAM itu sendiri.

Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pengembangan Dengan Berbasis Lingkungan

Pengawasan yang lemah atas penegakan serta pelaksanaan hukum dinilai sulit dilakukan demi pemenuhan dukungan lingkungan yang sehat, bersih serta berkelanjutan. kurang optimal yang dilakukan oleh pengawasan terkait dengan pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup menjadi kompleks. hal itu menyebabkan persoalan yang timbul berakibat semakin rendahnya peluang tertangkapnya pelaku atas perbuatan pelanggaran hingga:

1. pelanggar merasa daripada mengikuti peraturan perundang-undangan atau manfaat dari memahami hukum sendiri lebih baik atau mendapatkan keuntungan dengan melanggar aturan tersebut; dan
2. sanksi sebagai alat pemberi efek jera dinilai kurang dapat berjalan bagi masyarakat karena:

- a. pelanggar mendapatkan sanksi yang lebih bersifat personal; dan
- b. lemahnya peluang ditangkap serta penegasan sanksi berat yang diberikan kepada seseorang.

ketentuan Pasal 151 UU Minerba, dinilai kurang dapat ditegakan sehingga penegaraan atas persoalan butuh terobosan hukum sehingga dapat mengimbangi atas penggunaan sanksi administrasi sesuai ketentuan atas persoalan yang ada, seperti pernah dilakukan pencabutan 2.078 izin tambang yang dilakukan pada Januari 2022 silam.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dapat menciptakan ketertiban hukum atas lingkungan yang sehat di Indonesia, Yakni:

- a. Mengatur perbuatan hukum dengan hubungan antar subjek hukum dengan apa yang dikerjakan yang berdampak terhadap SDA dan sumber daya buatan termasuk sumber daya genetika;
- b. Pengendalian atas kegiatan yang berefek pada kegiatan sosial;
- c. Mengembangkan pendanaan terhadap pelessatarian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Menetapkan kebijaksanaan nasional atas pengelolaan lingkungan dan

- penataan ruangan dengan memperhatikan nilai agama, adat istiadat serta nilai yang ada dalam masyarakat;
- e. Mengelola lingkungan hidup secara terpadu;
 - f. Mewujudkan, menumbuhkan serta mengembangkan pengelolaan tanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. Mewujudkan menumbuhkan dan mengembangkan bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dengan para pengambil keputusan lingkungan hidup;
 - h. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta peningkatan kemitraan antara masyarakat, pemerintah serta investor atau dunia usaha dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan daya tampung lingkungan hidup;
 - i. Pengembangan serta penerapan kebijakan nasional yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - j. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam pencegahan yang menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - k. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
 - l. Penyelenggaraan penelitian atas lingkungan hidup;
 - m. Penyampaian sosialisasi informasi atas lingkungan hidup dapat menyebar dalam masyarakat;
 - n. Memberikan penghargaan kepada individu yang berjasa terhadap lingkungan hidup;
 - o. Mengawasi penataan atas kegiatan yang berhubungan dengan penataan lingkungan hidup;
 - p. Melakukan pengendalian terhadap dampak lingkungan hidup;
 - q. Melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kehiatan dalam pencegahan dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang timbul akibat pelanggaran, serta melakukan tindakan atas penyelamatan, pengaggulan dan serta pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - r. Mendorong tanggung jawab usaha dalam bentuk audit lingkungan hidup;
 - s. Membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bebas serta tidak berpihak, serta bertindak atas kepentingan masyarakat, jika

mengetahui masyarakat menderita akibat pencemaran lingkungan hidup; dan

- t. Melakukan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup.

Dalam konsideran “pada huruf a” UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan bahwa: “Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 3 memiliki tujuan yakni:

- a) melindungi wilayah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; yang dimaksud adalah bagaimana melakukan upaya dalam bentuk pengawasan serta penegakan dari hal-hal yang dapat merusak lingkungan.
- b) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; upaya yang dilakukan berdasarkan dan bertujuan untuk bagaimana menjaga kesehatan dari manusia yang memiliki hubungan dari manusia.
- c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan

kelestarian ekosistem;

mengawasi bagaimana proses berjalannya lingkungan agar siklus dari ekosistem tidak terganggu dan menjamin segala kehidupan yang berhubungan dengan lingkungan tetap dapat terjaga.

- d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; bentuk upaya agar fungsi dari tempat hidup maupun dari lingkungan sendiri dapat terjaga sehingga dapat berjalan sejalan dengan kehidupan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya.
- e) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; menekankan bagaimana bentuk keseimbangan oleh lingkungan hidup perlu terjaga sehingga dapat berjalan bersama.
- f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; pengaruh dari dampak lingkungan tidak hanya untuk kepuhan kebutuhan masa dari satu sisi saja tetapi juga dari beberapa sisi yakni dari masa sekarang juga menjadi pertimbangan tetapi tidak melupakan efek kepada generasi mendatang.
- g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan

hidup sebagai HAM;

menjamin bagaimana perlindungan atas hak lingkungan itu berdasarkan Hak asasi manusia.

- h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; mengelola dan memakai sumber daya alam yang ada tidak hanya kepada pemakaian tetapi juga mempertimbangkan efek yang ada kedepannya.
- i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mendukung proses pemakaian yang tidak melupakan generasi mendatang.
- j) mengantisipasi isu lingkungan global. hal yang diperhatikan tidak melupakan efek dan akibat dari permasalahan global.

Ketentuan Undang-Undang ini memiliki kebijakan hukum agar melindungi serta mengelola lingkungan hidup agar manusia dapat berkembang sesuai dengan harkat dan martabat dari manusia sendiri. ada beberapa hal juga dapat menurunkan produktivitas dari lingkungan yakni kurangnya pengawasan, komunikasi yang buruk antar pengawas, tidak menguasai teknologi serta keterampilan yang masih lemah, juga tidak adanya pengakuan

terhadap lingkungan.

Hal ini membuat perkembangan atas lingkungan menjadi kurang baik. Sehingga sangat penting peran pemerintah serta instansi terkait agar dapat membuat perpanjangan tangan agar kepedulian serta pengetahuan atas lingkungan menjadi lebih baik.

Dukungan Serta Penerapan Pengawasan Lingkungan pada balap F1H2O di danau Toba

Ditjen Hubdat memberikan dukungan yakni berupa adanya jalur transportasi yang berasal dan kembali ke lokasi kegiatan, adanya perjalanan dengan 3 unit konteinet yang memiliki dimensi 40 kaki dari pelabuhan Belawan hingga Balige, juga adanya penyusunan rekayasa pada jalanan menuju arah tempat dilakukan kegiatan. dilaorkan bahwa jalur perjalanan transportasi dari serta ke lokasi kegiatan mendapatkan pengawalan ke Lokasi Balige dari Belawan dengan lintas kontainer cukup dengan pengjalanan 7 jam dengan kecepatan sekitar 40 km/jam, rekayasa lalu lintas atau jalan ini juga dilakukan disekitar area balap venue F1H2O yaitu menuju dan keluar Balige. Hal pendukung lainnnya adanya dibuatnya peta potensi pergerakan mobilitas darat menuju daerah diadakan lomba yakni Balige. Dari Dishub Toba akan membantu evaluasi menyusun area

Benue F1H2O. juga dilakukan evaluasi terkait kantong-kantong parkir yang difokus pada jalan Lumbang Silintong.

Serta adanya partisipasi masyarakat yang mengambil bagian dalam menjual souvenir serta penyewaan kursi dalam melihat ajang balap yang membuka venue tempat menonton balapan selama tiga hari. Ia menyediakan tempat menonton yang dipatok seharga Rp. 50ribu/bangku. Tenda yang ia dirikan pun dilakukan secara swadaya dengan masyarakat sekitar. hal ini menjadi pemasukan tambahan terhadap masyarakat sekitar.

Dengan adanya penerapan kegiatan ini tentu akan menjadi pemasukan baru bagi daerah sekitar serta negara. lalu pengawasan terhadap lingkungan perbaikan terhadap semua infrastruktur atas pendudukan kegiatan balap F1H2O ini dinilai membantu kepada masyarakat yang ada di perjalanan menuju lokasi diadakan lomba ini yakni di daerah Balige, Danau Toba Sumatera Utara.

Selain dengan dampak positif, dengan peningkatan sumber pemasukan tersebut juga. dapat dilihat adanya dampak negatif, seperti mengurangnya nilai historis yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Masyarakat menilai dampak yang didapat tidak sebanding dengan apa yang didapat oleh investor. Sebenarnya dapat melakukan peningkatan nilai jual dari kearifan lokal yang dapat dijual dengan adanya event

besar ini. masyarakat sekitar juga mengharapkan dengan adanya event ini dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan juga memperbaiki permasalahan lingkungan seperti pembuangan limbah domestik juga terhadap mafia tanah yang menjadi racun bagi kawasan Danau Toba, juga tidak lepas dengan adanya pengawasan terhadap pelepasan ikan yang bersumber dari daerah tersebut dapat terancam punah, dan dengan kegiatan budi daya ikan juga menghasilkan limbah organik yang cukup banyak and pada akhirnya menghasilkan proses nitrifikasi. Sehingga diharapkan dengan adanya event yang diadakan lagi atas balap, F1H2O ini dapat memperhatikan dan membantu masyarakat sekitar serta perlunya peran pemerintah atas perbaikan permasalahan lingkungan yang ada.

5. SIMPULAN

1. Pengaturan Tentang Pemeliharaan Lingkungan sudah memenuhi kebutuhan dibantu dengan beberapa pengaturan menteri dan juga daerah dalam penanganan lingkungan serta pemeliharaan yang dibutuhkan. tetapi, banyak sekali penerapan yang masih diharapkan dapat berjalan sesuai dengan keinginan oleh peraturan yang ada.
2. Hal yang perlu diperhatikan dalam

pengembangan dengan berbasis lingkungan yakni kesiapan mental tidak hanya dari masyarakat tetapi instansi pemerintah serta tenaga ahli. karena sangat tidak memungkinkan menjalankan pengembangan lingkungan yang berkelanjutan bilamana sumber daya manusia yang dimiliki masih terkesan sangat minim. selain itu juga adanya oknum yang masih tidak menjalankan kewajiban sebagaimana meskinnya membuat pengembangan pengawasan lingkungan masih sangat perlu ditingkatkan.

3. Pengawasan atas lingkungan pada balap F1H2O di Danau Toba masi memerlukan dukungan serta penerapan yang lebih ketat. tidak hanya dari segi pemerintah yang sudah sukses menjalankan lomba tersebut hingga mendapatkan pengakuan dari Internasional. tetapi disisi lain, masih ada masyarakat yang merasa hilangnya budaya lokal yang harus berjalan sebagaimana meskinnya. sejalan dengan sustainable development yang memperhatikan bagaimana dapat berjalannya kebutuhan pengembangan tanpa mengorbankan baik kesehatan lingkungan juga terhadap budaya masyarakat lokal

itu sendiri.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agung Wardana. 2007. Perusakan Lingkungan Sebagai Pelanggaran HAM, Tidak Diterbitkan, 2007. Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945.
- Machmud, Syahrul. (2012). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Graha: Yogyakarta.
- Rahmadi, Takdir. (2019). Hukum Lingkungan di Indonesia. RajawaliPress: Depok.
- Santoso, Aris Prio Agus, Gerandus Gegen, dan Sukendar. (2022). Pengantar Hukum Lingkungan. Pustakabarupress: Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Artikel Jurnal:

- Budihardjo, E. (2010). Pembangunan kota berkelanjutan dalam persepektif sosial budaya dan tata kelola. Workshop Pelestarian Fungsi Barito untuk mendukung Pembangunan Kota Berkelanjutan, Banjarmasin 25 September 2010.
- Communities and Local Government

- (2009), Draft Planning Policy Statement 15: Planning for the Historic Environment, Communities and Local Government Publications, London, available at: www.communities.gov.uk/documents/planningandbuilding/pdf/consultation_historicpps.pdf
- Conboy, Maria G.S. Soetopo. Hukum dan Pembangunan Ekonomi Nasional: Kumpulan Tulisan dan Pemikiran 2014-2021. Jakarta: Diadit Media. 2022.
- Laurensius Arliman S. (2018). EKSISTENSI HUKUM LINGKUNGAN DALAM MEMBANGUN LINGKUNGAN SEHAT DI INDONESIA. LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM Volume 5 Nomor 1 Desember 2018 available online at <http://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/116/pdf>
- Fadhillah, Fajri. Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Konteks Mutu Udara. Seri Lembar Informasi: Pencemaran Udara, Desember 2018, No. 4. Jakarta: Greenpeace, Walhi, Walhi Jakarta, Indonesian Center for Environmental Law. 2018.
- Hubda.dephub.co.id. (2023). Dukung Pelaksanaan F1H20 di Toba, Ditjen Hubdat Siapkan Sarpras dan Rekayasa Lalin. Dilihat pada 27 Febuari 2023 dari <https://hubdat.dephub.go.id/id/siaran-pers/dukung-pelaksanaan-f1h20-di-toba-ditjen-hubdat-siapkan-sarpras-dan-rekayasa-lalin/>
- Kompasiana.com. (2023). Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Manuver F1H20 untuk "Tutupi" Problematikan Danau Toba dari Dunia Internasional", dilihat pada 27 Febuari 2023 dari <https://www.kompasiana.com/tulisanrecek/63eb14684addee1e824cca26/manuver-f1h20-untuk-tutupi-problematikan-danau-toba-dari-dunia-internasional>
- Marhaeni Ria Siombo. (2011). Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan. JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 18 JULI 2011: 428 - 443 dari <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/4231-Article%20Text-5240-6346-10-20160302.pdf>
- PANJAITAN, Jelita et al. Pemanfaatan Kembali Sampah Organik Dan Non//Organik Untuk Meningkatkan Kreatifitas Dan Produktifitas Mahasiswa Dalam Pengembangan Tanaman Hidroponik Di Fkip-Uda. Jurnal Darma Agung, [S.l.], v. 29, n. 3, p. 350–358, dec. (2021). ISSN 2654-3915. Available at: <https://jurnal.darmaagung.ac.id/inde>

x.php/jurnaluda/article/view/1218>.

Date accessed: 27 Febuari 2023. doi:

<http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v29i3.1218>.

Sandi, Ferry. Ribuan Izin Tambang Dicaput Jokowi, Begini Nasibnya Sekarang.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220926131515-4-374976/ribuan-izin-tambang-dicaput-jokowi-begini-nasibnya-sekarang>. diakses pada tanggal 12 Januari 2023.

Sumutprov. (2023). Masyarakat Ambil

Bagian Pada F1H20 Danau Toba, Perekonomian Makin Bergeliat dilihat pada 27 Febuario 2023 dari <https://sumutprov.go.id/artikel/artikel/masyarakat-ambil-bagian-pada-f1h20-danau-toba-perekonomian-makin-bergeliat>

Suliantoro, Bernardus Wibowo, Caritas Woro Murdiati Runggandini. (2018). “Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren.” Respons: Jurnal Etika Sosial, Vol. 23, No. 1, 2018.